

**PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN AL-MASLAHAH AL-
AMMAH
(Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
MOCH NASHRULLAH
NIM : S20182029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN AL-MASLAHAH AL-
AMMAH
(Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

MOCH NASHRULLAH

NIM : S20182029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN AL-MASLAHAH AL-
AMMAH**
**(Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MOCH NASHRULLAH

NIM : S20182029

Di Setujui Oleh Pembimbing


Dr. Rafid Abbas, M.A
NIP. 196105141998031001

**PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN AL-MASLAHAH AL-
AMMAH**
(Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo)

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal: 22 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M. Ag.
NIP : 197106101998032002

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H
NIP : 198808262019031003

Anggota :

1. **Dr. Mahmudah, M.E.I**
NIP : 197507021998032002
2. **Dr. Rafid Abbas, M.A**
NIP : 196105141998031001



()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP : 19780925 200501 002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 188)¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 285.

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya dedikasikan kepada kedua orang tua yang sangat berarti dalam hidup saya yaitu bapak dan ibu, berkat dukungan dan doanya saya bisa berada di titik sekarang ini. Dan tidak lupa pula kepada para keluarga dan kerabat yang telah memberikan dukungan dan juga kepada guru-guru saya dan teman-teman sekalian yang banyak memberikan dukungan dan semangatnya untuk saya, terimakasih untuk kalian semua atas dukungan dan doanya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moch Nashrullah, 2022 : *Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Berdasarkan Al-Maslahah Al-Ammah (Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).*

Kata Kunci : Pencabutan Atas Tanah, Kepentingan Umum, Al-Maslahah Al-Ammah.

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah suatu proses atau cara yang di tempuh untuk mengambil, menghapuskan dan memberikan hak atas suatu lahan tertentu atau tanah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak (umum). Dalam proses pencabutan hak atas tanah banyak proses yang dilakukan dan tidak bisa secara sembarangan, karena hal itu berkaitan dengan tanah yang oleh sebagian orang tertentu tanah di jadikan sebagai alat penimbun harta kekayaan dan juga sebagai tempat mencari penghidupan. Maka dari hal tersebut jika ingin melakukan pencabutan hak atas tanah harus sesuai dengan aturan dan harus juga jelas pencabutan hak atas tanah itu di dasari oleh kepentingan yang bagaimana.

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah membahas tentang : 1). Bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa Widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru. 2). Bagaimana Konsep Al-Maslahah Al-Ammah jika diterapkan dalam Proses Pembangunan jalan Umum yang ada di Desa Widoropayung.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang di lakukan di Desa Widoropayung. 2). Untuk mengetahui Bagaimana Konsep Al-Maslahah Al-Ammah jika diterapkan di Desa Widoropayung.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan, sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Sedangkan untuk Teknik analisis data yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif dan untuk menguji keabsahan data dari penelitian menggunakan Teknik Triangulasi Data.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Pembebasan hak atas tanah yang ada di desa widoropayung adalah dengan menggunakan sistem kegotong royongan yang diutamakan oleh Kepala Desa Widoropayung, hal itu bertujuan agar supaya dalam melakukan pengadaan tanah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan dari pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. 2). Sedangkan dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa tersebut tidak sesuai dengan konsep Al-Maslahah Al-Ammah karena masih terdapat salah satu warga yang merasa dirugikan walau akhirnya tetep merelakan hak atas tanahnya diambil untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, tuhan yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Berkat restunya lah perencanaan, pelaksanaan dan dalam menyelesaikan skripsi ini bisa berjalan dengan sesuai harapan. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dengan judul *“Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Berdasarkan Al-Maslahah Al-Ammah (Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”*. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari memiliki pengetahuan yang terbatas. Namun setiap proses yang dilalui oleh penulis adalah suatu tindakan yang ditempuh untuk mendapat kesempurnaan yang lebih baik. Berkat dukungan serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Dan setiap kekurangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini sepenuhnya ditanggung oleh penulis. Dalam hal ini penulis memberikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, yaitu bapak Ach Zubairi dan ibu Rif'atin.
2. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS jember.

3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Bapak Dr. Ahmad Djunaidi, M,Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Rafid Abbas, MA selaku Dosen pembimbing Skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen UIN KHAS JEMBER, khususnya Dosen Fakultas Syariah.
7. Kepada segenap anggota keluarga penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih karena telah selalu memberi semangat dengan kata-kata "*kaplan lulus*" sehingga dari perkataan tersebut merasa termotivasi dan ingin cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta yaitu, keluarga besar Ponpes Online Al-Musryikun, Kontrakan Ajung, Keluarga ikmas, Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah 4, dan juga sahabat-sahabat lainnya yang telah banyak memberikan pengalaman dan juga motivasi serta semangat untuk saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa, masyarakat desa widoropayung khususnya di Dusun Gunung Mas yang telah banyak memberikan dukungan serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mencari data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada seluruh pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga semua perbuatan bapak dan ibu yang telah bekerja sama saling memberi bantuan semoga diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan harapan besar dari penulis adalah semoga penelitian ini bisa menghadirkan manfaat bagi seluruh pihak. Dan tidak lupa juga setiap saran dan kritik dari berbagai pihak tentunya akan sangat berguna bagi penulis untuk mencapai kesempurnaan dari skripsi ini dengan tujuan yaitu menambah ilmu pengetahuan yang baik.

Jember, 28 Mei 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
1. Pencabutan Hak Atas Tanah	24
a. Hak Atas Tanah	24
b. Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah	25
c. Sebab Dan Akibat Adanya Pencabutan Hak Atas Tanah	26

d. Mekanisme Pencabutan Hak Atas Tanah	28
2. Masalah Al-Maslahah Al-Ammah	33
a. Pengertian Al-Maslahah	33
b. Pengertian Al-Maslahah Al-Ammah	34
c. Ruang Lingkup Al-Maslahah Al-Ammah	35
d. Macam-Macam Masalah	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Lokas Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	44
BAB IV PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data Dan Analisis	48
1. Proses Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Di Desa Widoropayung	48
2. Konsep Al-Maslahah Al-Ammah jika diterapkan dalam Proses Pembangunan Jalan Umum di Desa Widoropayung	55
C. Pembahasan Temuan	61

1. Proses Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Di Desa Widoropayung	61
2. Konsep Al-Maslahah Al-Ammah Jika diterapkan dalam Proses Pembangunan Jalan Umum di Desa Widoropayung.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN LAMPIRAN :	
1. Surat Izin Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Dokumentasi	
4. Pernyataan Keaslian Penulis	
5. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan yang mengarah pada zaman yang semakin pesat memicu adanya modernisasi dalam beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat tanpa terkecuali dalam hal pembangunan, hal itu bisa dilihat dan dirasakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik pembangunan untuk sarana kepentingan umum dan lain sebagainya yang bisa dikatakan sangat pesat dan cepat. Hal itu dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu aspek pendukung kehidupan masyarakat yang semakin modern dan semakin maju, yang mana pembangunan tersebut membutuhkan tanah sebagai sarana pendukung utama dari pembangunan tersebut.²

Tanah bagi Negara Indonesia adalah salah satu Rahmat yang diberikan oleh Allah dan juga merupakan salah satu bentuk dari kekayaan Nasional yang harus dikelola dan dijaga dengan baik, sedangkan bagi sebagian masyarakat tanah merupakan kebutuhan pokok baik untuk tempat berpijak (tempat tinggal) maupun dikalangan masyarakat tertentu tanah menjadi harta yang berharga sekaligus penimbun kekayaan. Maka dari hubungan yang sangat erat tersebut antara tanah dengan kebutuhan manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

² Windy Agustin, "Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8/Munas VII/MUI/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara)"(Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2017).

Seperti yang termaktub di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa “*Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*” maka dari Amanat Undang-Undang dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap permasalahan hukum yang ada di Indonesia harus diselesaikan dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali dalam hal pencabutan hak atas tanah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Permasalahan yang berkaitan dengan tanah merupakan permasalahan yang krusial karena dalam hal tersebut terdapat dua kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk meminimalisir adanya gesekan antara kedua belah pihak tersebut diperlukan untuk menggunakan tahapan yang bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak.³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria atas dasar ketentuan yang di atur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa seluruh kekayaan yang terkandung di dalam Negara bisa dikuasai oleh negara sepenuhnya. Jelas dalam pasal ini di atur bahwa kekayaan yang terkandung baik itu yang ada di darat, laut, dan udara sepenuhnya dikuasai oleh negara, kemudian pasal (2) ayat (2) dari Undang-Undang tersebut memberikan pemahaman tentang hak menguasai yang dimaksudkan untuk memberikan wewenang dalam pasal (1)⁴

³ Setneg RI, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁴ Setneg RI, UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 2 ayat (1).

Dari pemahaman pasal (2) ayat (2) tersebut dapat di jadikan gambaran bahwasannya meskipun negara memiliki hak tertinggi dalam hal menguasai kekayaan yang terkandung dalam wilayahnya namun kekuasaan tersebut juga diberikan batasan atas kewenangannya. Hal itu menjadi penting untuk keberlangsungan antara negara dan warganya agar tidak terjadi perebutan atau bahkan bisa saja terjadi penyelewengan wewenang yang bisa dilakukan oleh negara/pemerintah sebagai pembuat aturan dan masyarakat yang menjadi objek pelaksanaan dari peraturan yang dibuat tersebut.⁵

Kemudian hal ini memunculkan persoalan bagaimana pengambilan tanah yang di miliki oleh masyarakat yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan umum, mengingat kebutuhan akan tanah untuk pembangunan semakin mendesak dan disatu sisi masyarakat juga membutuhkan tanah sebagai tempat untuk bertempat tinggal dan menjadi tempat mencari penghasilan. Didalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat dasar atau asas bahwa : “*semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial*” Artinya semua hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadinya namun juga penggunaan haknya harus dipergunakan untuk diri sendirinya, masyarakat, dan juga negara.

Hak atas tanah adalah hak sebagian tertentu atas suatu wilayah dipermukaan bumi yang terbatas, Adapun aturan yang mengatur tentang

⁵ Rofi Wahanisa, Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya, *Rechtsvinding Jurnal*, Volume 8 No.3, Desember 2019.

hapusnya hak atas tanah terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi “*Hak Milik Menjadi Hapus Bila*” :⁶

a. Tanahnya Menjadi Milik Negara

1. Dikarenakan pencabutan atas hak miliknya seperti yang ada dalam pasal 18.
2. Karena diserahkan oleh pemiliknya tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Dikarenakan terjadi penelantaran atas tanah tersebut.
4. Menurut aturan yang terdapat pada pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).

Terdapat beberapa hal yang mendasari adanya hapusnya hak milik atas tanah yang dikarenakan adanya pencabutan hak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 18 yang menyatakan bahwa “bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta untuk kepentingan bersama rakyat, maka hak atas tanah bisa dicabut asal dengan memberikan ganti kerugian dengan tata cara yang telah diatur dalam undang-undang”. Pencabutan Hak Atas Tanah seperti yang ada di Undang-Undang Pokok Agraria adalah pengambilan hak atas tanah yang dilakukan oleh negara dengan cara paksa yang kemudian berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus, tanpa orang yang memiliki hak tersebut tidak melakukan pelanggaran atau lalai untuk pemenuhan kewajiban Hukum.

⁶ Setneg RI, UU RI No 5 Tahun 1960, Pasal 27

Hal itu sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 18 menyebutkan bahwa untuk kepentingan termasuk kepentingan bangsa dan kepentingan negara serta kepentingan bersama rakyat hak atas tanah bisa dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang, dan hal yang sama juga yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, yang disebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk didalamnya ada kepentingan rakyat, bangsa dan negara maka seorang Presiden dapat memaksakan keadaan dengan mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri lainnya yang masih bersangkutan dapat melakukan pencabutan hak atas tanah dan benda lainnya yang ada di atasnya.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria khususnya dalam pasal 18 disebutkan tentang hapusnya hak milik atas tanah dan juga dalam pasal tersebut dijelaskan tentang ganti rugi yang harus diberikan kepada orang yang hak atas tanahnya di ambil dengan penentuan nominal yang disesuaikan dengan luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hal itu dilakukan karena hak atas tanahnya telah diambil oleh negara untuk kepentingan pembangunan. Pemberian ganti kerugian itu bertujuan agar supaya masyarakat tidak merasa dirugikan dengan adanya pencabutan hak atas untuk pembukaan jalan Desa tersebut, Allah dalam firmanNya menyampaikan bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain. Hal itu tercantum dalam Surat Al-Syu'ara 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya : dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Al-Syu'ara : 183).⁷

Dalam firman allah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya jika berbuat suatu hal kita harus menyesuaikan dengan aturan yang berjalan dan juga tidak memberikan kerugian terhadap orang lain, maka dalam hal pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan umum yaitu pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung harus diberikan ganti kerugian agar supaya tidak ada hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan. Hal itu penting karena pembukaan jalan atau pelebaran akan sangat membantu dan bisa mendatangkan maslahat yang sangat besar bagi kehidupan warga desa. Pembangunan umum yang mendatangkan banyak maslahat bagi kehidupan di dalam Fiqh di kenal dengan Al-Maslahah Al-ammah yang substansinya adalah untuk kemaslahatan bersama atau kemaslahatan umum.⁸

Dari uraian diatas penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian sekaligus ingin membuat karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN AL-MASLAHAH AL-AMMAH** (Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo).

B. Rumusan Masalah

⁷ Departeman Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005)

⁸ Dwi Nur Ismawati, "Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rel Ganda Lintas Kroya-Kutoarjo Di kabupaten Kebumen" (Skripsi , 2018).

Dari penjelasan latar belakang yang telah di paparkan diatas, terdapat beberapa rumusan permasalahan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa Widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru?
- b. Bagaimana konsep Al-Maslahah Al-Ammah jika diterapkan pada proses pembangunan jalan Umum yang ada di Desa Widoropayung?

C. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan permasalahan diharapkan ada tujuan penelitian yang ingin di capai dari penelitian yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di Desa Widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep Al-Maslahah Al-Ammah jika diterapkan pada proses pembangunan jalan Umum yang ada di Desa Widoropayung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah suatu kontribusi yang bisa diberikan ketika penelitian ini telah selesai, manfaat penelitian bisa berupa manfaat secara praktis dan juga bisa berupa manfaat teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan tambahan dalam pembelajaran ilmu hukum pada khususnya dan pengembangan aturan tentang pertanahan pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur terhadap pola pikir yang dinamis serta diharapkan dapat menambah daya talar peneliti yang berkaitan dengan pencabutan dan pengadaan tanah untuk pembangunan umum.
- b. Bagi Pemerintah, diharapkan penelitian dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi pemerintah kabupaten situbondo terkait tahapan yang harus dilalui dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- c. Untuk UIN KHAS JEMBER, besar harapan penulis bahwa nantinya penelitian ini menjadi tambahan kepastakaan dan bagi teman-teman mahasiswa lainnya bisa dijadikan tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sama.
- d. Bagi Masyarakat Desa Widoropayung, diharapkan penelitian bisa djadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi jika ada aturan tentang pengadaan tanah.

E. Definisi Istilah

1. Studi Kasus

Studi Kasus adalah suatu proses memeriksa dan menyelidiki dengan cara Mendalam, Rinci, Detail dan Runtut terhadap peristiwa yang sedang terjadi yang sifatnya khusus.⁹

2. Pencabutan

Seperti yang ada dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata pencabutan adalah Suatu Proses, Cara, Perbuatan Mencabut (Menarik Kembali, Membatalkan, Mengundi). Kata pencabutan sendiri berasal dari kata dasar cabut, pencabutan mempunyai arti dalam nomina atau kata benda sehingga pencabutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dapat dibendakan.¹⁰

3. Hak Atas Tanah

Aturan Perundang-Undangan Tentang Hak Atas Tanah sendiri ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dapat di miliki oleh perorangan atau kelompok serta lembaga negara. Hak atas tanah itu sendiri adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk digunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang telah dimiliki haknya.¹¹

4. Kepentingan Umum

⁹ <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/> diakses pada 24 juni 2022 pukul 19.12

¹⁰ <https://kbbi.web.id/cabut> diakses pada 20 agustus 2021 pada pukul 09.00

¹¹ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 ayat (1)

Seperti pendapat yang dikatakan oleh Huybers adalah kepentingan menyeluruh dari masyarakat yang mempunyai ciri khas tertentu, yang salah satunya berkaitan dengan semua sarana untuk menunjang berjalannya kehidupan yang baik dan lebih mensejahterakan. Dari pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan pribadi dan sifatnya bisa dipaksakan kepada suatu kelompok atau golongan tertentu.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menghindari pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, tujuan penelitian ini ditulis oleh peneliti kedalam bentuk yang sistematis yaitu sebagai berikut :

BAB I : Memuat penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi ketentuan dalam meneliti secara ilmiah, pendahuluan tersebut berisikan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat adanya penelitian tersebut.

BAB II : Memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori yang kemudian oleh peneliti dijadikan sebagai bahan analisis yang membahas objek penelitian.

BAB III : Memuat tentang tata cara penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, yang berisi tentang jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik

¹² Mukmin Zakie, "Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), junal hukum edisi khusus" Vol. 18 Oktober 2011

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Dan Tahapan-Tahapan Penelitian.

BAB VI : Berisi tentang gambaran objek penelitian dan berisi tentang pokok pembahasan dari penelitian yang sedang dilakukan, yaitu tentang pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang ada di Desa Widoropayung.

BAB V : Berisi tentang Kesimpulan dan Rekomendasi, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran dan kritik serta rekomendasi yang mengacu atau berasal dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.¹³



¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, Uin Khas Jember Press), 2021, 1001.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

a. Penelitian Terdahulu

Sesuai latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif peneliti berupaya untuk melakukan telaah kepustakaan dengan mencari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai bahan perbandingan dan orisinalitas penelitian. Berikut beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Muzakkir Ahmad (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017) dengan judul “Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur)” skripsi ini membahas tentang proses dan tata cara dari pelepasan hak milik atas tanah dan juga berkaitan dengan dasar hukum pelepasan hak atas tanah. Adapun rumusan masalah yang diangkat penelitian ini berkenaan dengan (1). Bagaimana cara membebaskan hak atas dan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur?. (2). Bagaimana cara yang dilakukan dalam menentukan besaran ganti rugi dalam membebaskan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur?. (3). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses membebaskan hak milik atas tanah di Kecamatan Sinjai Timur?.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu bahwa penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Peraturan

Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, dan keduanya merupakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun perbedaannya terhadap penelitian yang saya lakukan adalah penelitian terdahulu bersifat deskriptif analisis dan penelitian terdahulu tersebut dalam pengumpulan bahan hukumnya selain dengan kajian kepustakaan juga dengan menggunakan penelitian studi lapangan. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan studi kepustakaan saja.¹⁴

2. Windy Agustin (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017) dengan judul “Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara)” skripsi ini membahas tentang pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum, dimana permasalahan yang muncul dalam penelitian terdahulu ini berkaitan dengan pelepasan hak milik pribadi untuk kepentingan pembangunan jalan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan (1). Bagaimana peralihan hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum ada di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara?. (2). Bagaimana pandangan dan pendapat masyarakat di

¹⁴ Muzakkir Ahmad “Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur)” (Skripsi Uin Alauddin Makassar, 2017).

Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara mengenai pencabutan hak milik tanah?. (3). Bagaimana pandangan, kedudukan dan Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8/MUNAS VII/MUI/12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara?.

Hasil dari Penelitian ini yaitu beralihnya hak milik atas tanah masyarakat di desa sei muka untuk kepentingan umum terjadi tidak sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 /MUNAS VII/MUI.12 Tahun 2005 dan tidak selaras dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak terjadi keadilan antara salah satu pihak yaitu masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan pencabutan suatu hak untuk kepentingan pembangunan umum, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif normatif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan norma dalam proses pencabutan hak atas tanah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis Penelitian Yuridis

Normatif yaitu dengan menekankan pada norma hukum yang berlaku dengan menganalisis bahan hukumnya.¹⁵

3. Dwi Nur Asmawati (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalur Rel Ganda Lintas Kroya-Kutoarjo Di Kabupaten Kebumen (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”. Skripsi membahas tentang tinjauan umum tentang pengadaan tanah untuk pembangunan umum dan pelaksanaan pemberian ganti kerugian dari tanah yang terkena pengadaan untuk kepentingan umum. Untuk rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi mengenai (1). Bagaimana cara yang dilakukan untuk memberikan ganti rugi terhadap pembangunan jalur rel ganda lintas Kroya-Kutoarjo Di Kabupaten Kebumen?. (2). Apa saja hambatan yang didapat oleh pemerintah dalam proses pembangunan jalur kereta tersebut dan bagaimana cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut?

Hasil yang didapat dari skripsi ini bahwa pelepasan tanah untuk kepentingan pembangunan rel tersebut dilakukan dengan paksaan yaitu dengan penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan rel tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan

¹⁵ Windy Agustin, “Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Munas VII/MUI/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara)” (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017).

adalah sama-sama menjadikan hak atas tanah sebagai objek dari penelitian dan sama-sama mengkaji undang-undang tentang pencabutan hak atas tanah, sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu adalah penelitian kepustakaan namun juga melakukan penelitian lapangan sedangkan penelitian yang sekarang hanya mengkaji dan termasuk kedalam Jenis penelitian kepustakaan saja.¹⁶

4. Redy Saputra (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016) dengan judul “Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Apabila Pemilik Tanah Tidak Sepakat Dengan Besarnya Ganti Rugi Yang Telah Ditetapkan Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012”. skripsi membahas tentang cara penyelesaian ganti rugi yang bisa dilakukan kepada masyarakat yang tanahnya terkena proses pembangunan umum yang tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, skripsi ini mengangkat dua macam rumusan masalah yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dibahas yaitu (1) bagaimana langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang tidak terjadi kesepakatan dalam proses negosiasi terkait harga dan besaran ganti rugi yang harus dibayar pemerintah

¹⁶ Dwi Nur Asmawati, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Rel Ganda Lintas Kroya-Kutoarjo Di Kabupaten Kembumen (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)” (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).

seperti yang di atur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012?. (2). Apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan masalah ganti rugi atas tanah yang terkena pembangunan umum berdasarkan yang terdapat dalam Perpres No 71 Tahun 2012?. hasil dari penelitian skripsi ini adalah berkaitan dengan proses penyelesaian permasalahan ketidak sepakatan para warga yang memiliki tanah yang terkena proses pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Dalam hal ini ada beberapa alasan yang di kemukakan oleh masyarakat yang tidak sepakat dengan besaran ganti rugi yang oleh sebagian masyarakat di anggap terlalu kecil dan terlalu murah. Dari fenomena tersebut maka peneliti skripsi ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan penelitian terhadap cara-cara yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi hal tersebut.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pengadaan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum dan sama-sama mengkaji tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap proses pengadaan tanah tersebut. Sedangkan untuk perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian terdahulu membahas tentang penyelesaian besaran ganti kerugian yang tidak

¹⁷ Redy Saputra, "Proses Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Apabila Tidak Terjadi Kesepakatan Harga Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).

mencapai kata sepakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan kajiannya kepada dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut.

5. Rini Ardiyanti (Skripsi Universitas Islam Sumatera Selatan, 2014) dengan judul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang hak Atas Tanah terhadap Pemberlakuan Asas *Rechsterwerking* (Pelepasan Hak) di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur" . di dalam skripsi ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah perlindungan hukum atau upaya yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai hak atas tanah yang bisa dipertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Isu yang diangkat oleh peneliti dalam skripsinya terdapat dua macam kajian masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu diantaranya 1. Bagaimanakah penerapan atau implementasi dari asas *Rechsterwerking* (pelepasan hak) Di Kabupaten Lembata NTT. 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atas keberlakuan asas *Rechsterwerking* Di Lembata NTT. Dari dua pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti tersebut di dapatkan hasil dalam penelitian ini bahwasannya masih banyaknya masyarakat di desa lembata yang belum mengetahui tentang adanya asas *rechsterwerking* atau pelepasan hak, hak itu kemudian membuat masyarakat kebingungan ketika mencari jalan keluar terkait dengan masalah pelepasan hak atas tanah yang di hadapi

bahkan terkesan masyarakat di desa itu menjadi korban dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan akan tanah warga tersebut.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Rini Ardiyanti dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji tentang hak-hak atas tanah yang dilepas dan sama-sama keterangan dari masyarakat sebagai sampel utama dalam penelitiannya. Sedangkan untuk perbedaannya antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah dalam penelitian terdahulu terdapat kajian tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan status hak atas tanahnya sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan tidak mengkaji tentang perlindungan hukum namun lebih fokus kepada proses pencabutan hak atas tanahnya dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

1.1 Tabel Perbandingan Antara Persamaan Dan Perbedaan.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muzakki r Ahmad	Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur).	a. sama-sama mengkaji tentang Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada	a. penelitian terdahulu termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan dalam pengumpulan bahan hukumnya selain dengan kajian pustaka juga dengan

			<p>Diatasnya. b.keduanya merupakan jenis Penelitian Hukum Normatif dan pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.</p>	<p>analisis lapangan (Studi Lapangan), sedangkan penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian kepustakaan saja dan jenis penelitian Yuridis Normatif.</p>
2.	Windy Agustin	<p>Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8/MUNAS VII/MUI/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara).</p>	<p>a.sama-sama mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan umum</p>	<p>b.penelitian terdahulu termasuk penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang keadaan norma dalam proses pencabutan hak atas tanah sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Yuridis Normatif.</p>
3.	Dwi Nur Asmawat	<p>Pelaksanaan Pemberian Ganti</p>	<p>a.Sama-sama menjadikan</p>	<p>a.Penelitian terdahulu</p>

	i	Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalur Rel Ganda Lintas Kroya-Kuntoarjo Dikabupaten Kebumen (Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).	hak atas tanah sebagai objek dari penelitian yang dilakukan. b. dan sama-sama mengkaji tentang peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah.	adalah jenis penelitian pustaka namun juga menyertakan sampel studi lapangan sedangkan penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan kajian pustaka sebagai sumber utama dari penelitiannya a.
4.	Redy Saputra	Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Apabila Pemilik Tanah Tidak Sepakat Dengan Besarnya Ganti Rugi Yang Telah Ditetapkan Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012.	a. sama-sama membahas tentang pengadaan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum dan sama-sama mengkaji tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap proses pengadaan tanah tersebut.	Sedangkan untuk perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian terdahulu membahas tentang penyelesaian besaran ganti kerugian yang tidak mencapai kata sepakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan

				lebih memfokuskan kajiannya ke dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan tersebut.
5.	Rini Ardiyanti	Perlindungan Hukum bagi Pemegang hak Atas Tanah terhadap Pemberlakuan Asas Rechsterwerking (Pelepasan Hak) di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur	a.sama-sama mengkaji tentang hak-hak atas tanah yang dilepas b.sama-sama keterangan dari masyarakat sebagai sampel utama dalam penelitiannya	Sedangkan untuk perbedaannya antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian terdahulu terdapat kajian tentang bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat terkait dengan status hak atas tanahnya sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan tidak

				mengkaji tentang perlindungan hukum namun lebih fokus kepada proses pencabutan hak atas tanahnya dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
--	--	--	--	--

b. Kajian teori

1) Pencabutan Hak Atas Tanah

a. Hak Atas tanah

Seperti yang terdapat dalam undang-undang pokok agraria (UUPA) pasal 4 ayat (1) yang dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa hak atas tanah ialah seperangkat hak dasar

yang bertujuan untuk menguasai yang dimiliki oleh negara atas tanah seperti yang terdapat dalam pasal (2) yang telah ditentukan tentang macam-macam hak di atas permukaan bumi yang kemudian di sebut sebagai hak atas tanah, yang mana hak tersebut bisa dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang tertentu atau bisa dikuasai secara bersamaan dengan orang lain atau juga bisa diberikan kepada badan hukum tertentu. Hak atas tanah adalah pemberian wewenang kepada orang yang memegang haknya untuk dipergunakan dan diperuntukkan

dengan tujuan untuk di ambil manfaat dari tanah yang dihakinya Sementara itu ada sebagian Ahli yang memberikan pendapatnya terkait pengertian hak atas tanah, seperti yang dikemukakan oleh Boedi Harsono bahwa hak atas tanah adalah hak menguasai atas tanah yang berisi tentang seperangkat wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang dihaki.¹⁸

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Urip Santoso yang merujuk pada pendapat Soedikno Mertokusumo Hak Atas Tanah adalah pemberian wewenang kepada seseorang untuk menggunakan dan mengambil nilai manfaat dari tanah yang telah dihakinya, maka dapat disimpulkan bahwa dari kata menggunakan dan mengambil tersebut maka orang yang telah mempunyai hak atas tanah tersebut bisa menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Sedangkan kata menggunakan mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.¹⁹

Dari pengertian yang diberikan oleh para Ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang diberikan Negara terhadap perorangan atau badan hukum yang kemudian diberikan wewenang untuk menguasai dan

¹⁸ Urip Santoso, *Hukum Agrarian Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010, 82.

¹⁹ Wahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: Total Media, 2009, 16.

mengambil manfaat dari tanah tersebut selama tidak bertentangan dengan tujuan pemberian hak dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan jika hak atas tanah diberikan kepada perorangan maka orang tersebut berhak menggunakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemauannya misal digunakan untuk peternakan, perikanan, perkebunan dan lain sebagainya.

b. Pengertian Pencabutan Hak Atas Tanah

Pencabutan hak atas tanah merupakan suatu sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengambil hak atas tanah Warga Negara demi kepentingan umum, yang di dalamnya terdapat kepentingan bersama Rakyat, kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh mayoritas Masyarakat.²⁰ Hal tersebut sesuai

dengan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang disebutkan bahwa “*Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendenangar menteri agraria, kehaiman dan mentri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya*”. Maka jika memperhatikan ketentuan yang terdapat

²⁰ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, 21.

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tersebut maka sebelum presiden mengeluarkan keputusan terhadap tanah yang akan di cabut hak-hak atasnya, terlebih dahulu mesti dilakukan suatu permohonan yang di ajukan kepada yang berkepentingan seperti yang telah tertuang di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Dengan ketentuan dasar pokok dari Undang-Undang No 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah.²¹

Sedangkan pengertian pencabutan hak atas tanah menurut seorang ahli yaitu Tony Kartono mengatakan bahwa pencabutan hak atas tanah adalah proses pengambilan tanah kepunyaan suatu pihak yang dilakukan oleh negara dengan cara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum.²²

c. Sebab Dan Akibat adanya Pencabutan Hak Atas Tanah

Sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 18 yang dari kedua Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa adanya pencabutan hak atas tanah harus dipergunakan untuk kepentingan umum dan untuk pemenuhan terhadap usaha-usaha yang

²¹ Setneg RI, Undang-Undang No 20 Tahun 1961

²² Tony Kartono, praktek *Pembebasan Hak atas Tanah*, Jakarta: citra medika, 2009, 48.

dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah yang substansinya adalah untuk pemenuhan Negara dan Rakyat secara menyeluruh.²³ Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan Rancangan Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan adanya pencabutan hak atas tanah digunakan untuk, sebagai perkecualian, mengadakan pula pencabutan hak guna pelaksanaan usaha-usaha swasta, asal usaha itu benar benar untuk kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan dengan yang empunya. Dan tentunya usaha swasta tersebut rencanya harus disetujui Pemerintah dan harus sesuai dengan pola pembangunan Nasional semesta berencana. Maka dari penjelasan Undang-Undang tersebut tentunya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam pencabutan hak atas tanah milik warga harus dipergunakan untuk kepentingan umum dan manfaatnya harus dapat dirasakan oleh mayoritas atau seluruh masyarakat.

Tentunya ada akibat yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak langsung dari adanya pencabutan hak atas tanah tersebut, baik dampak yang dirasakan secara langsung atau dampak yang tidak langsung.

1. Dampak secara langsung.

²³ Setneg RI, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Pasal 18.

Sebagian orang menggunakan tanah sebagai salah satu penimbun harta kekayaan, tempat tinggal dan juga tempat mencari penghasilan. Maka dengan adanya pencabutan hak atas tanah tentu akan ada dampak yang dirasakan secara langsung oleh orang tersebut yaitu kehilangan salah satu harta kekayaannya dan juga tempat mencari penghasilannya.

2. Dampak Secara Tidak Langsung

Selain mempunyai dampak secara langsung adanya pencabutan hak atas tanah juga mempunyai dampak yang dapat dirasakan secara tidak langsung yaitu, hilangnya salah satu harta kekayaan yang akan di wariskan kepada anak cucunya dan juga berkurangnya ketersediaan lahan untuk bercocok tanam.

Jika dikaitkan dengan Al-UshulAl-Khamsah (lima hak dasar dan jaminan Manusia) yang salah satunya yaitu tentang hak untuk memelihara Harta maka adanya pencabutan hak atas tanah jika diikuti dengan ganti kerugian adalah sebuah bentuk hubungan timbal balik yang menguntungkan dan tidak terjadi pengambilan hak secara sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat didalamnya (sesuai dengan Al-Maslahah Al-Ammah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh mayoritas

masyarakat), Namun jika dalam pencabutan hak atas tanah tidak diikuti dengan proses ganti kerugian maka hal tersebut bertentangan dengan Al-Ushul Al-Khamsah terlebih dalam hak untuk menjaga harta dan terdapat pengambilan hak secara sepihak yang dapat merugikan.

d. Mekanisme Pencabutan Hak Atas Tanah

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 1. Dengan acara biasa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961. 2. Dengan acara luar biasa sesuai dengan pasal 6 sampai dengan 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961. Berikut penjelasan tentang kedua cara tersebut:²⁴

1. Dengan Acara Biasa

Dalam acara biasa pihak pemohon (instansi yang membutuhkan tanah) menyampaikan permohonan kepada Presiden RI dengan perantara Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Agraria setempat dengan disertai alasan-alasan dan

²⁴ Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Jakarta: CV Pancuran tujuh, 2006, 54.

syarat-syarat seperti ditentukan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 yaitu :

- a. Rencana peruntukannya dan alasan-alasannya, bahwa untuk kepentingan umum harus dilakukan pencabutan hak itu.
- b. Keterangan tentang nama yang berhak (jika mungkin) serta letak, luas dan macam hak dari tanah yang akan dicabut haknya serta benda-benda yang bersangkutan.
- c. Rencana penampungan orang-orang yang haknya akan dicabut itu dan kalau ada juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan.

Maka pencabutan hak atas tanah dalam Acara biasa ini prosedurnya dapat dilakukan sebagai berikut :

- a). Menurut prosedur ini pihak yang meminta agar diadakan pencabutan hak mengajukan permohonannya kepada Presiden Republik Indonesia dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri atau Dirjen Agraria melalui Kepala Inspeksi Agraria setempat.
- b). Oleh Kepala Inspeksi Agraria diusahakan supaya permintaan itu dilengkapi dengan pertimbangan para Kepala Daerah yang bersangkutan dengan taksiran ganti rugi yang

dilakukan oleh Panitia Penaksir, yang anggota-anggotanya mengangkat sumpah. Di dalam pertimbangannya tersebut dimuat pula soal penampungan orang-orang yang haknya dicabut itu. Demikian juga tidak ada, soal penampungan orang-orang yang menempati rumah atau menggarap tanah yang bersangkutan. yaitu orang-orang yang karena pencabutan hak tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan atau sumber Nafkahnya.

c). Kemudian permintaan itu bersama dengan pertimbangan Kepala Daerah dan taksiran ganti kerugian tersebut dilanjutkan oleh Kepala Inspeksi Agraria, disertai pertimbangannya pula.

d). Menteri Agraria mengajukan permintaan tadi kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan, disertai dengan pertimbangannya dan pertimbangan Menteri Kehakiman serta Menteri yang bersangkutan, yaitu Menteri yang bidang tugasnya meliputi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan hak itu. Menteri Kehakiman terutama akan memberi pertimbangan ditinjau dari segi hukumnya, sedang Menteri yang bersangkutan mengenai fungsi usaha yang meminta dilakukannya pencabutan yang diminta itu benar

benar, diperlukan secara mutlak dan tidak dapat diperoleh di tempat lain.²⁵

2. Dengan Acara Luar Biasa

Dalam keadaan mendesak pencabutan hak atas tanah dapat dilakukan dengan acara luar biasa atau acara khusus yang memungkinkannya dilakukan secara lebih cepat. Keadaan mendesak ini misalnya dalam hal berjangkitnya wabah penyakit dan timbulnya alam dimana di perlukan tempat penampungan segera, untuk pembangunan insfrastruktur umum yang diperlukan adanya penguasaan tanah.

Pengadaan tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan umum apabila pihak yang membutuhkan tanah dan pihak yang mempunyai tanah

tersebut setuju dengan besaran ganti kerugian yang telah ditentukan dengan sukarela dan Musyarawah maka hal tersebut dilakukan dengan pembebasan tanah, Namun jika cara tersebut tidak mencapai kata kata sepakat maka cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pencabutan hak atas tanah yang prosedurnya terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dengan ketentuan bahwa

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Ketiga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002. 283.

keperluan atau penggunaan atas tanah itu sangat mendesak.

Mekanisme pencabutan Hak Atas Tanah baik dengan Mekanisme biasa atau dengan Mekanisme luar biasa semua sama-sama ingin memberikan perlindungan berupa pemberian Ganti Rugi dan juga tentang pemberian tempat tinggal yang layak sebagai pengganti dari hak atas tanahnya yang telah dicabut. Dan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dapat ditarik kesimpulan bahwa pencabutan hak atas tanah walau dipergunakan untuk suatu kepentingan yang mendesak harus disertai dengan pemberian ganti kerugian sebagai bentuk perlindungan dan pengganti dari hak atas tanahnya yang telah dicabut.

2) Al-Maslahah Al-Ammah

a. Pengertian Al-maslahah

Definisi tentang Al-maslahah yang terdapat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “suatu hal yang mendatangkan Kebaikan, Manfaat, Faedah atau guna”. Maka dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Maslahah adalah merupakan kebaikan, kegunaan, manfaat dan kepentingan.²⁶

Sedangkan secara Bahasa banyak pengertian yang dikemukakan tentang masalah oleh para ulama ushul fiqh,

²⁶ Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul fiqh*, Malang, Setara Press, 2021, 220.

Namun semua perbedaan pendapat tersebut mempunyai esensi dan maksud yang sama. Menurut imam Al-Ghazali Al-maslahah merupakan keadaan mengambil manfaat dan menolak adanya sebuah kemudharatan dengan maksud untuk memelihara tujuan-tujuan syara'.²⁷

b. Pengertian Al-Maslahah Al-Ammah

Maslahah ditinjau dari subjek yang diacunya dibedakan menjadi dua pokok pembahasan yaitu yang pertama, masalah *juz'iyah khassah* (kepentingan yang bersifat individu) dan yang kedua, *masalah ammah* (kepentingan umum).

Maslahah kulliah ammah (kepentingan umum) adalah masalah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam.²⁸ Maksudnya adanya masalah tersebut dampaknya dan keberadaannya dapat dirasakan oleh semua orang yang ada didalamnya dan dalam lingkungan yang cakupannya luas. Contoh dari masalah ini adalah membangun sarana Transportasi, membangun Negara yang adil dan demokratis, dan juga mencanangkan kebijakan atau suatu keputusan yang mempunyai nilai keadilan sosial.

c. Ruang Lingkup Al-Maslahah Al-Ammah

Maslahah Ammah ialah suatu hal yang terkandung manfaat didalamnya, hal tersebut bisa terlihat dari kepentingan umat

²⁷ Husaen Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al fiqh al-islamy*, Kairo: Dar al Nahdah al Arabiyah, 34.

²⁸ Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021, 227.

manusia dan tanpa adanya nilai madharat yang terdapat di dalamnya. baik yang didapatkan dari perbuatan *jalbul manfa'ah* (perbuatan mengambil manfaat) atau juga perbuatan *daf'ul mafsadah* (mencegah kerusakan). Masalahah ‘ammah wajib sesuai dengan adanya tujuan syariat yang mana tujuannya harus sesuai dengan lima hak dan jaminan dasar manusia (Al-Ushul Al-Khamsah). Dimana hak tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Dan hak untuk memelihara Harta.²⁹

d. Macam-macam Masalahah

Para ahli fiqh membagi Masalahah kedalam beberapa macam, yang dibagi menurut kepentingan dan juga kualitas dari masalahah tersebut. Diantarnya pembagian tersebut terbagi kedalam tiga macam yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. *Al-Maslahah Adh-dharuriyah* yaitu masalahah yang sifatnya merupakan kebutuhan pokok dari manusia dan manfaatnya bisa dirasakan dalam Kehidupan Dunia dan juga kehidupan Akhirat. Diantara masalahah tersebut ialah masalahah untuk

²⁹ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet.III, Jilid I, 114.

Memelihara Agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan dan Memelihara harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia karena kelima hal tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia baik kehidupan yang dijalani di Dunia maupun juga kehidupan yang akan dijalani diakhirat saat orang tersebut sudah meninggal.

2. *Al- Maslahah al-Hajiyah* yaitu masalah yang sifatnya adalah sebagai pendukung dari masalah yang pokok yang sifat dari masalah ini sifatnya memberikan keringanan untuk mempertahankan sekaligus memelihara kebutuhan dasar manusia. Contoh dari masalah ini dalam hal ibadah Allah memberikan keringanan untuk meringkas waktu sholat (qasr) dan juga keringanan bagi setiap orang yang sedang berpuasa namun dalam keadaan sedang melakukan perjalanan (musafir).

3. *Al-maslahah at-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang mempunyai sifat pelengkap dari masalah yang sebelumnya. Misalnya dalam hal anjuran untuk memakan makanan yang bergizi, mengerjakan ibadah-ibadah yang

sifanya sunnah sebagai amalan tambahan, dan memakai pakaian yang bagus saat hendak melakukan ibadah.³⁰

Sedangkan masalah ditinjau dari sudut pandang subyek yang menjadi acuannya maka masalah tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu :


1. *Maslahah Kuliyyah Ammah* (kepentingan Umum), yaitu adanya masalah ini dapat memunculkan manfaat yang dapat dirasakan oleh sebagian atau mayoritas umat islam. Masalah ini membawa dampak yang sangat besar dan berpengaruh bagi keberlangsungan hidup dari umat islam karena manfaatnya yang bisa mencakup dalam skala yang luas. Contoh dari masalah ini salah satunya ialah adanya pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan yang sifatnya menyeluruh.

2. *Maslahah Juz'iyah Khassah* (kepentingan individu atau pribadi), merupakan masalah yang dampaknya hanya bisa dirasakan oleh keluarga dan kelompok tertentu saja. Masalah ini merupakan lawan dari Masalah Kuliyyah Ammah karena manfaat yang dibawa oleh

³⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Maslahah Mursalah dan Relevansinya dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, 112.

masalah ini hanya mencakup individu atau keluarga saja.³¹

Dari sekian banyak Macam-macam bentuk Al-maslahah yang dilihat dari beberapa aspek ada urgensi penting yang dapat diambil yaitu bahwasannya adanya masalah (sesuatu yang membawa kebaikan merupakan sebuah hal yang harus dipergunakan dengan baik dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam lainnya yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist, karena kedua sumber hukum tersebut merupakan hal yang utama sekaligus pedoman yang berisi tentang pedoman hidup dari manusia itu sendiri.³²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, Pekalongan, STAIN Pekalongan Pres, 2004, 161.

³² <https://Islam.Nu.Or.Id/Syariah/Fasal-Tentang-Maslahah-Amp8216ammah-Kepentingan-Umum-1-Sxpt> diakses Pada 14 November 2021 Pukul 21.00

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian apalagi penelitian tentang hukum perlu dipergunakannya suatu metode penelitian, yang mana metode penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari isu atau fenomena hukum yang sedang diteliti. Metode penelitian itu sendiri adalah suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum atau dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam meneliti ialah :

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak menghasilkan angka, artinya penelitian ini berupa kata-kata dan gambaran tertulis yang telah dijabarkan oleh peneliti. Dengan menggunakan metode ini maka akan menghasilkan hasil yang sangat luas dan mendalam serta bermakna. Maksudnya ialah dalam penelitian ini diharapkan akan mendapatkan makna nyata yang memang benar-benar terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif ini dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor yaitu dalam bukunya Lexy J. Moleong yaitu penelitian kualitatif adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat deskriptif yang berupa kata-kata atau tulisan serta dapat dilihat dari perbuatan orang-orang yang menjadi pokok pengamatan dari penelitian tersebut. Sedangkan pengertian

deskriptif adalah dalam hal ini seorang yang melakukan penelitian sebisa mungkin melakukan sebuah pendeskripsian dari suatu kejadian yang berdasarkan pada keadaan nyata serta segala fenomena yang ada secara tepat.³³

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena untuk memperoleh data-data yang diinginkan peneliti melakukan kegiatan terjun langsung di lapangan namun tidak terlibat dalam kejadian tersebut melainkan hanya mengamati dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Gunung Mas Desa Widoropayung kecamatan Besuki, alasan peneliti memilih daerah tersebut selain karena merupakan tempat tinggal dari peneliti juga karena fenomena yang diangkat oleh peneliti sesuai bila dikaitkan dengan judul penelitian skripsi yang sedang akan dilakukan oleh peneliti.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah subjek yang akan diteliti oleh peneliti.

Untuk subjek penelitian ini berasal dari fakta yang ada di lapangan yang dijadikan tempat penelitian. Ada dua subjek sumber data yang dipilih oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

³³ Jonaidi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, 45.

Sumber data primer ialah kebutuhan data penelitian yang bisa didapatkan dari pihak pertama, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan untuk pembukaan dan pelebaran jalan tersebut.

Peneliti memilih untuk dijadikan sebagai sumber data primer :

- a. Kepala Desa widoropayung dan perangkat desa terkait, sebagai salah satu perwakilan dari Pemerintah Kabupaten.
- b. Masyarakat Desa Widoropayung yang tanahnya terkena proyek pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung.
- c. Kontraktor dan para pekerja yang terlibat dalam proses pembukaan dan pelebaran jalan tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang bisa didapat dari sumber yang berupa Buku-Buku, Jurnal, Artikel, Kamus, Internet (Situs Resmi). Yang bisa dijadikan sebagai sarana dan prasarana pendukung terkait penelitian yang akan dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ialah sebuah langkah yang bisa dipergunakan untuk memperoleh sebuah tujuan yang ingin di capai, teknik pengumpulan data ialah sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya. Dalam melakukan pengumpulan data ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, berikut adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan dalam melakukan pencarian data yang digunakan dengan melakukan pengamatan di objek yang akan diteliti kemudian menganalisa dan dicatat hasil temuan dilapangan. Seperti yang dikatakan oleh Nasution (1998) Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

2. Wawancara

Wawancara ialah bentuk pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti yang bertujuan memperoleh informasi dan data secara langsung dengan meyiapkan beberapa pertanyaan kepada sumber data (informan) yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti terhadap orang-orang yang mengikuti secara langsung dalam proses pembukaan dan pelebaran jalan yang dilakukan di Desa Widoropayung.

Dalam melakukan wawancara harus semaksimal mungkin dalam memanfaatkan waktu dan juga harus menggunakan Bahasa yang sekiranya gampang untuk dipahami agar supaya mendapat data yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan asal usul data tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang bertujuan sebagai pemecah permasalahan yang diteliti, dalam melakukan dokumentasi peneliti menggunakan beberapa media pendukung seperti, Buku-Buku, Catatan Harian, Notulen Rapat, Dan Media lainnya yang bisa dijadikan sebagai bahan dokumentasi.

E. Analisis Data

Seluruh data yang telah didapatkan dan telah dikumpulkan maka tahapan berikutnya yang peneliti lakukan adalah melakukan analisis terhadap tersebut tujuan dilakukan analisis data tersebut adalah untuk memperoleh kesimpulan akhir dari penelitian ini. Pada tahapan ini peneliti menguraikan bagaimana analisis data yang dilakukan agar bisa memberi gambaran terhadap pengelolaan data yang dilakukan, yaitu dengan langkah-langkah berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi Data berarti melakukan merangkum, melakukan pemilihan hal yang penting, lalu selanjutnya mencari tema sekaligus pola. Dengan hal tersebut maka data yang telah tereduksi akan bisa menghadirkan gambaran yang lebih jelas dan tentu saja dapat lebih mempermudah peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya. Tahap reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah memahami dan mengupas secara menyeluruh terhadap data yang telah di peroleh dari lapangan yaitu mengenai pencabutan hak atas tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan umum yang berada di Desa Widoropayung tersebut.

2. Penyajian Data

Sesudah data direduksi, maka setelah itu peneliti melakukan penyajian data. Yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, melakukan penghubungan antar kategori dan sejenisnya. Didalam

penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering dilakukan ialah dengan teks yang bersifat Naratif yang kemudian dikaitkan dengan hasil temuan yang di dapat dilapangan.

3. Kesimpulan akhir

Langkah terkahir yang dilakukan ialah melakukan penarikan kesimpulan, dalam melakukan penarikan kesimpulan harus sesuai dengan berbagai jenis data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian diambil pokok-pokok penting dari data yang diperoleh untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Maka jika tahapan ini telah dilakukan maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti di awal akan terjawab dan bisa memberikan kejelasan terhadap peristiwa yang sedang diteliti.

F. Keabsahan Data

Pada keabsahan data ini berisi berbagai usaha yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan keabsahan data-data yang berasal dari temuan di lapangan. Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik Triangulasi data yaiatu (menggunakan beberapa Sumber, Metode, Peneliti, Dan Teori).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan ini membahas tentang menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tahap penelitian pra lapangan, tahap penelitian lapangan, dan tahap akhir penelitian lapangan. Untuk Tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penelitian Pra Lapangan

- a. Dengan melakukan penyusunan rencana penelitian yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan penentuan masalah dan lokasi yang akan menjadi tempat penelitian.
- b. Menyusun dan memilih informan.
- c. Melakukan dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang penelitian dan juga tujuan dari penelitian.
- b. Terjun langsung ke lokasi penelitian.
- c. Melakukan analisis terkait dengan fenomena yang sedang di teliti, yaitu tentang pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di desa widoropayung.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Melakukan penarikan terhadap hasil penelitian
- b. Melakukan dan mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk melaksanakan sidang skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran objek penelitian

1. Letak geografis

Desa Widoropayung adalah desa yang terletak di Kabupaten Situbondo dengan jarak dari pusat kota yaitu sekitar 30 Km, Desa Widoropayung sendiri letaknya berada di Kecamatan Besuki. Desa Widoropayung mempunyai jumlah penduduk sebesar 4500 Jiwa dengan luas wilayah 235 Km untuk batas Desa Widoropayung terdiri dari empat batas dengan desa lain yaitu :

- a. Untuk bagian Barat berbatasan dengan Desa Belimbing.
- b. Untuk bagian Selatan berbatasan dengan Desa Semambung.
- c. Untuk bagian Utara berbatasan dengan Desa Jetis.
- d. Untuk bagian Timur berbatasan dengan Desa Sumberejo.³⁴

Untuk tanah yang dicabut yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan jalan berada Didusun Gunung Mas Desa widoropayung, sebelum adanya pelebaran jalan tersebut jalan hanya muat dilalui oleh kendaraan roda dua padahal jalan tersebut digunakan oleh warga untuk mengangkut hasil pertaniannya namun karena jalan yang sempit membuat warga harus muter dan tentu mengeluarkan biaya tambahan. Dan untuk membuka akses jalan tentu harus mengambil tanah yang telah dimiliki oleh

³⁴ <https://besuki.situbondokab.go.id/halaman/desa> Diakses Pada 28 April 2022.

beberapa orang yang kebetulan tanahnya berada disamping jalan tersebut.

2. Mata Pencaharian

Untuk mata pencaharian utama yang ada di masyarakat Desa Widoropayung ialah seorang petani, meskipun ada juga sebagian kecil yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Buruh Pabrik, Tukang, Wiraswasta dan sebagainya.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari banyak yang mempunyai pandangan bahwa Pendidikan adalah sebuah hal penting dan mempunyai perhatian yang besar. Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat krusial dan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih bagi masyarakat yang hidup di pedesaan. Selain sebagai sumber pengetahuan pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, karena melalui pendidikan lah sebuah kreatifitas, kecerdasan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat pedesaan bisa tercapai.

Untuk di lingkungan masyarakat Desa Widoropayung untuk tingkat pendidikannya sudah terbilang cukup baik, hal itu bisa terlihat dari kesadaran dari para orang tua yang sangat antusias untuk memasukkan anak mereka ke sekolah baik sekolah yang negeri maupun swasta. Di Desa Widoropayung tingkat minimal pendidikan yang kebanyakan ditempuh yaitu SMA dan banyak

juga yang masih melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dilihat dari hal tersebut tingkat pendidikan yang ada di Desa Widoropayung sudah cukup baik bila dibandingkan dengan desa lain yang ada di kecamatan besuki yang kebanyakan berhenti sekolah di SMP bahkan ada juga yang lulus SD sudah berhenti sekolah karena beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut.

4. Agama Dan Adat Istiadat

Untuk agama kebanyakan yang dianut oleh masyarakat Desa Widoropayung adalah agama islam, hal itu dikarekan faktor kepercayaan turun-temurun yang tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya.

Dan untuk permasalahan adat istiadat masyarakat Desa Widoropayung masih sangat mempercayai adat istiadat yang diturunkan oleh para leluhurnya, misal masih tetap menjalankan acara selamatan yang biasa dilakukan pada tanggal satu di kalender Islam. Acara tersebut dilakukan setiap bulan sekali dan dikemas dengan acara ngaji surat yasin dan tahlil bersama yang kemudian setelah itu warga yang berkumpul di Musholla langsung menukarkan makanan yang mereka bawa dari rumah dengan makanan warga lain yang juga dibawa dari rumahnya.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Proses Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Di Desa Widoropayung

Pemerintah Desa selaku pihak berwenang sekaligus mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten terkait dengan pembukaan dan pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung yang pembiayaan dari kegiatan tersebut menggunakan dana desa yang memang dialokasikan oleh pemerintah pusat guna untuk menunjang pembangunan yang ada di desa baik Sumber Daya Manusia dan juga sarana dan prasarana yang ada di desa itu sendiri.

Terlepas dari kewenangan yang diberikan untuk melakukan setiap tugas atau aturan yang diberikan oleh pejabat yang berada setingkat lebih tinggi maka disana juga terdapat kewajiban untuk berlaku adil dan sesuai dengan aturan Syari'at Islam dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya, hal itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِظْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهٰوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذٰبٌ شَدِيْدٌ يَّمَّا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : Allah berfirman, “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S Sad ayat 26).³⁵

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an tersebut dapat di ambil kesimpulan hendaknya bagi setiap pegawai pemerintahan yang ingin

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014, 454.

mengambil keputusan perkara yang berkaitan dengan hubungan antar manusia hendaknya berlaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsunya, karena jika dalam melakukan pengambilan keputusan melibatkan hawa nafsu maka keputusan yang dibuat akan banyak merugikan orang lain khususnya masyarakat yang akan menerima keputusan tersebut. Dan juga Allah mengancam bagi setiap orang yang tidak berlaku adil dan mengikuti hawa nafsunya maka dia akan jauh dari jalan Allah Swt, yang artinya hidupnya akan sulit untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah.

Menurut Undang-Undang Nomor 60 Tentang Dana Desa disebutkan dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan, Kemasyarakatan, dan juga untuk Pemberdayaan Masyarakat. Manfaat dengan adanya dana desa yang dialokasikan khusus oleh pemerintah pusat mempunyai manfaat dan arti penting yang sangat besar bagi kegiatan pembangunan Sumber Daya Manusia dan juga pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di desa tersebut, yang bertujuan guna menunjang kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin dinamis dan semakin bertambah komplit. hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Widoropayung yang mengatakan bahwa:

“Adanya dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sangat membantu desa dalam menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten baik yang berkaitan dengan kemanusiaan misalnya bantuan sembako, bantuan langsung tunai. Juga sangat membantu desa dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana baik itu jalan desa juga irigasi pertanian”

Menurut bapak Sualis selaku Kepala Desa Widoropayung bahwa proses pembukaan jalan dan pelebaran jalan desa yang ada di Dusun Gunung Mas dilakukan untuk kepentingan Bersama :

“Alasan pemerintah desa memilih dusun gunung mas yang dilakukan pelebaran jalan dikarenakan permintaan warga yang menginginkan jalan di dusun tersebut dilakukan pelebaran. Alasan warga adalah karena akses masuk kendaraan roda empat terbatas dan menyulitkan warga jika ada kebutuhan untuk menggunakan kendaraan roda empat, misal untuk mengangkut hasil pertanian, bahan-bahan untuk membangun rumah dan sebagainya. Oleh karena kebutuhan tersebut melakukan analisis kemudian dilanjutkan dengan pengajuan kepada pemerintah kabupaten untuk melakukan pelebaran jalan dengan menggunakan dana desa”.³⁶

Menurut Bapak Rofiq selaku perangkat desa yang kebetulan rumahnya berada di Dusun Gunung Mas mengatakan bahwa :

“Masyarakat memang sudah dari dulu menginginkan supaya jalan yang semula hanya bisa dilalui oleh sepeda motor agar dilakukan pelebaran guna untuk lebih mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terlebih di sebelah utara dari dusun tersebut memang banyak lahan pertanian milik warga yang jika panen selalu diangkut ke dusun sebelah yang lebih jauh dan lebih memakan biaya. Kebetulan saya adalah salah satu perangkat desa jadi hampir setiap hari banyak warga sekitar rumah yang selalu menginginkan agar supaya jalan tersebut

³⁶ Sualis (Kepala Desa Widoropayung), Diwawancarai Oleh Penulis, Widoropayung, 02 Desember 2021.

dilakukan pelebaran minimal agar supaya kendaraan roda empat masuk”³⁷

Kemudian saya bertemu dengan bapak RT dusun tersebut yaitu bapak Zubairi, Menurut bapak RT Dusun Gunung Mas memang banyak masyarakat yang ingin jalan tersebut di lebarkan :

“Saya selaku RT di dusun ini memang sangat menginginkan agar supaya jalan ini dilakukan pelebaran, banyak masyarakat berbicara langsung kepada saya baik itu dalam pertemuan setiap minggu yang disebut “SARWAAN” acara tersebut memang acara rutin yang dilakukan oleh masyarakat dusun gunung mas. Biasanya dalam sela-sela kegiatan sarwaan tersebut masyarakat banyak yang bercerita sekaligus meminta agar supaya jalan tersebut dilebarkan dan agar, maka saya selaku RT selalu menyampaikan kepada bapak kepala desa tentang keinginan masyarakat tersebut”.³⁸

Namun pelebaran jalan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan karena untuk melebarkan jalan maka disitu pasti dibutuhkan lahan yang memadai untuk bisa melakukan pelebaran jalan tersebut. maka untuk itu solusi dari hal tersebut adalah mengambil tanah warga yang ada di sepanjang jalan yang akan dilakukan pelebaran, namun pengambilan hak atas tanah tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang dikarenakan itu merupakan tanah milik warga dan oleh sebagian orang tanah dijadikan sebagai salah satu jenis penimbun harta kekayaan. Maka dalam melakukan pemenuhan lahan untuk pelebaran jalan tersebut oleh kepala desa widoropayung dilakukan cara-cara strategis guna mendapatkan

³⁷ Rofiq, Diwawancarai Oleh Penulis, Widoropayung, 02 Desember 2021.

³⁸ Zubairi, Diwawancarai Oleh Penulis, Widoropayung, 03 Desember 2021.

tanah tersebut dari tangan warga. Sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari bapak Sualis selaku Kepala Desa Di Desa Widoropayung adalah sebagai berikut :

“Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan lahan yang ada guna memperlancar pelebaran jalan tersebut maka kami perlu untuk mengambil sebagian tanah warga yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kami sendiri juga tidak bisa melakukan pengambilan tanah dengan cara yang sewenang-wenang karena jika itu dilakukan maka kami bisa saja dikategorikan melakukan hal yang melawan hukum. Maka dari itu kami melakukan beberapa langkah yang strategis guna mendapatkan tanah tersebut dari beberapa warga. Diantara cara tersebut yang kami lakukan ialah dengan mendatangi rumah warga untuk melakukan dan memberitahu bahwa kami akan melakukan pembukaan dan pelebaran jalan, dalam hal tersebut kami lebih mengedepankan cara yang harmonis dan mencoba untuk merangkul masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan lahan tersebut langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pengukuran seberapa lebar tanah warga yang akan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah ditemukan lebar tanahnya kami langsung melakukan pertemuan dengan warga untuk memberitahukan tentang tanahnya yang terkena pelebaran jalan. Disini kami lebih mengedepankan kesadaran warga dan keikutsertaan warga dalam mewujudkan kebutuhan umum yang tentu dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat sekitar”.³⁹

Cara yang harmonis lebih di kedepankan oleh perangkat desa Widoropayung mengingat adat kebiasaan masyarakat yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan dan masih menjunjung tinggi sikap gotong royong antar sesama Masyarakat. Setelah mendapatkan titik temu terkait tanah yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan tersebut dan setelah mendapatkan izin dari pemilik tanah tersebut Pemerintah Desa melalui pihak pemborong langsung

³⁹ Sualis (Kepala Desa Widoropayung), Diwawancarai Oleh Penulis, 02 Desember 2021.

melakukan eksekusi terhadap tanah warga tersebut. pihak pemborong di tunjuk langsung oleh Pemerintah Desa dan biasanya di pilih dari pemborong yang sudah lama melakukan proyek pembangunan desa atau juga dari pemborong kepercayaan Kepala Desa, dalam hal ini peneliti bertemu dengan bapak Fathol Ulum selaku pemborong yang kebetulan diberikan tugas oleh kepala Desa Widoropayung untuk melakukan pelebaran jalan tersebut. peneliti berkesempatan bertemu langsung sekaligus meminta beberapa informasi kepada pemborong tersebut. dari hasil wawancara didapat data sebagai berikut :

“Saya diberi Amanah sekaligus wewenang untuk melakukan pelebaran jalan ini dari bapak Kepala Desa, untuk kebutuhan tanah yang akan digunakan pelebaran jalan sudah beres dilakukan oleh bapak kepala desa sehingga kami selaku pemborong bisa langsung melakukan pelebaran jalan. Menurut keterangan bapak kades bahwa tanah tersebut diambil dari tanah warga yang kebetulan ada di sebelah jalan yang akan dilakukan pelebaran, tanah tersebut diambil sesuai dengan lebar yang dibutuhkan sesuai dengan arahan dari pihak pemerintah kabupaten. Tanah tersebut tidak diberikan ganti rugi, karena dalam hal pemenuhan tanah tersebut bapak kepala desa lebih mengedepankan sifat kesadaran warga dan mengandalkan rasa gotong royong jadi dalam hal pemenuhan kebutuhan tanah tersebut tidak ada uang ganti rugi yang diberikan”.⁴⁰

Maka dari keterangan bapak Fathul Ulum dan juga keterangan dari bapak kepala desa dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan terhadap tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan tidak ada proses ganti rugi yang

⁴⁰ Fathol ulum, diwawancarai oleh penulis, Widoropayung, 04 Desember 2021.

diberikan, hal itu dilakukan karena pemerintah desa lebih mengedepankan rasa kesadaran dan rasa gotong royong yang masih sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di Dusun tersebut.

2. konsep Al-Maslahah Al-Ammah jika diterapkan pada proses pembangunan jalan Umum yang ada di Desa Widoropayung

Pembangunan adalah sebuah amanat Undang-Undang yang harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif (Lembaga yang mempunyai kewajiban sebagai pelaksana roda pemerintahan).⁴¹ Maka dari amanat Undang-Undang tersebut pemerintah mempunyai kewajiban sekaligus keharusan untuk melakukan sebuah pembangunan infrastruktur untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang sudah semakin maju dan modern, banyak kebutuhan infrastruktur yang harus di penuhi salah satunya yaitu kebutuhan akan jalan.

Mobilitas yang utama bagi kendaraan, manusia dan barang adalah kebutuhan akan jalan, maka dari hal tersebut perlu dilakukan pembangunan jalan yang masif dan berkelanjutan.⁴²

Konsep dasar dari Al-Maslahah Al-Ammah adalah adanya manfaat yang bisa dirasakan dan diambil oleh masyarakat secara keseluruhan bukan untuk golongan tertentu saja, Karena hal tersebut merupakan tujuan dari adanya sebuah masalah yang

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006), 117-118.

⁴² <https://dpu.kulonprogo.go.id/detil/47/klasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi> diakses pada 22 juni 2022 pukul 09.45

digunakan sebagai salah satu manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat. Dalam pembangunan sebuah infrastruktur tentunya akan membawa manfaat atau sebuah masalah yang dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat sekaligus dapat mensejahterakan kehidupan umat islam agar lebih maju dan semua kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik.

Dikehidupan masyarakat desa kebutuhan akan jalan sangatlah tinggi dan menjadi kebutuhan yang perlu untuk mendapat perhatian dari Pemerintah pusat ataupun juga Pemerintah daerah harus memperhatikan hal tersebut.⁴³

Dalam proses pembangunan jalan yang ada di desa widoropayung tentunya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan semua masyarakat bisa merasakan adanya masalah yang dirasakan tanpa salah satunya merasakan adanya kerugian yang dialami dari adanya pembangunan tersebut. Hal itu merupakan hal yang penting dan krusial karena jika salah satunya merasakan sebuah kerugian maka akan ada kecemburuan sosial yang muncul dan dapat menimbulkan adanya sebuah permusuhan yang terjadi dalam kehidupan bertetangga dan masyarakat yang ada di Desa tersebut.

Secara Sunnatullah, Manusia adalah mahluk yang membutuhkan manusia lain dalam memenuhi setiap kebutuhan

⁴³ Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004, Jilid IV, 41.

hidupnya. Seorang filsuf Yunani menyebutkan dengan sebutan zoon politicon.⁴⁴ Manusia memang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (hidup secara individual) dia tetap membutuhkan pertolongan orang lain baik dalam keadaan sulit ataupun dia dalam keadaan bahagia. Hal itu sesuai dengan yang termaktub dalam Q.S At-Taubah Ayat 71 yang berbunyi ⁴⁵:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang Makruf, dan Mencegah dari yang Mungkar, Melaksanakan Sholat, Menunaikan Zakat, dan Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi Rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah ayat 71)⁴⁶

Dalam ayat Al-qur'an tersebut dapat di simpulkan bahwa manusia memang saling membutuhkan orang lain dalam hidupnya tanpa terkecuali dalam hal pemenuhan kebutuhan terkait akan tanah yang akan dibuat jalan yang di teliti oleh penulis ini, disitu dibutuhkan tanah orang lain yang dijadikan sebagai sarana pendukung dari proyek pelebaran jalan tersebut. Maka dari kebutuhan tersebut dapat menjadi gambaran bahwasannya hidup

⁴⁴ <https://radarbromo.jawapos.com/news/22/05/2020/itsar-mendahulukan-kepentingan-orang-lain/>
Diakses Pada 27 Maret 2022

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 198.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014), 198.

manusia memang bergantung satu dengan yang lain dan saling membutuhkan untuk menjalankan hidupnya.

Proses pembangunan jalan yang dilakukan di Desa Widoropayung tentunya harus menerapkan konsep dasar Al-Maslahah Al-Ammah agar semua pihak yang terlibat dapat merasakan adanya Maslahah yang dirasakan secara menyeluruh dan agar supaya tidak ada yang merasa dirugikan dan keberatan akan adanya pembangunan jalan yang di jalan tersebut.

Maka untuk menunjang sekaligus memenuhi kebutuhan data penelitian yang akurat maka Pertama penulis menemui bu Musdalifah, dimana bu musdalifah merupakan salah satu warga yang tinggal di Dusun Gunung Mas dan merupakan salah satu warga yang tanahnya cukup lebar terkena proses pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Widoropayung. Adapun

tanggapan dari bu Musdalifah terkait tanahnya yang terkena proses pelebaran jalan sebagai berikut :

“Saya pribadi sangat senang dengan adanya proses pelebaran jalan yang di lakukan di Dusun Gunung Mas ini, mengingat bahwa jalan ini merupakan jalan yang cukup penting untuk bisa dilalui kendaraan roda empat. Dipinggir jalan yang sedang dilakukan pelebaran ini ada tanah saya yang saya dapat dari warisan orang tua saya, dimana untuk lebarnya sekitar 100x50 m. Dalam pelebaran jalan ini tanah saya diambil sekitar 2 meter lebarnya yang akan dijadikan jalan, menurut saya tanah saya yang diambil tersebut cukup lebar namun saya mengikhlaskan tanah tersebut dan tidak meminta ganti kerugian atas tanah yang diambil tersebut di karena digunakan untuk kepentingan umum yang insyaallah akan membawa manfaat yang sangat besar untuk

terpenuhinya kebutuhan akan jalan yang ada di Dusun Gunung mas ini”.⁴⁷

Dari keterangan bu Musdalifah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengambilan tanah atau pencabutan hak atas yang dilakukan untuk kepentingan pembangunan jalan umum itu boleh-boleh saja meskipun tidak dengan ganti rugi. Setelah mendapat banyak informasi dari informan yang pertama maka peneliti selanjutnya bertemu dengan informan yang kedua yaitu bu mastina, komentar bu Mastina sebagai salah satu warga yang tanahnya juga terkena proses pelebaran jalan adalah sebagai berikut:

“tang tana cong ecapok peleberen jelen se kalakoh bik orang balai derpajung ruwah, tanh tana se capok ruwah lebereh paleng 1,5 meter. Dek kadeen nkoq tak taoh jek tang tana ruwah bekal ecapok peleberen jelen, nkoq buruh taoh san edetengah bik orang-orang balai se deteng karoma pas aberrik taoh jek tang tana e capok proyek peleberen jelen. Peleberen jelen riyah jet pangaterronah kebbi orang dinnak karnah jelen ruwah penting ben pole sempet. Karna tang lakoh riyah a tanih cong deddih nkoq mintah ganti rogi ka preng disah keng nkoq tak abele berempah. San lah nkoq abele tape can orang disah ruwah tak bisa aberiik gentian maka deri ruwah nkoq neng-neng beih tape jujur beih nkoq bek kecewa ka orang disah ruwah arapah mak tak eberrik pesse cak ocak an sekonuik”

“Tanah saya terkena proses pelebaran jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Widoropayung, dimana untuk luas yang diambil tersebut sekitar 1,5 meter. Awalnya saya tidak tau bahwa tanah saya merupakan salah satu tanah yang akan terkena pelebaran jalan, saya baru tau setelah di datangi oleh beberapa perangkat desa yang datang kerumah lalu memberitahu bahwa tanah saya terkena proses

⁴⁷ Bu Musdalifah, Diwawancarai Oleh Penulis, Widoropayung, 03 Desember 2021.

pelebaran jalan. Saya menyadari bahwa pembukaan dan pelebaran jalan yang dilakukan memang keinginan hampir semua warga yang ada di dusun gunung mas yang salah satunya adalah saya sendiri, namun karna saya merupakan buruh tani yang bekerja pada orang lain maka setelah diberi tahu bahwa tanah saya terkena proses pelebaran jalan saya meminta ganti rugi kepada pemerintah desa widoropayung. Meskipun saya meminta ganti rugi namun saya tidak menentukan nominal yang saya minta, tapi setelah melalui proses negoisasi yang cukup panjang dengan perangkat desa dan dikarenakan minim anggaran maka permintaan saya tidak bisa dilakukan. Sejujurnya saya selaku warga yang tanahnya diambil untuk kepentingan pembangunan jalan merasa sedikit kecewa karena yang diambil itu merupakan salah satu harta benda yang berharga yang dimiliki oleh saya".⁴⁸

Dari penjelasan yang diberikan oleh bu Mastina tersebut maka peneliti dalam hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa setiap pengambilan Hak Atas Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan jalan harus disertai dengan uang ganti rugi karena tanah merupakan salah satu bentuk harta berharga yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

Setelah bertemu dengan dua orang warga yang tanahnya terkena cukup lebar dalam pembukaan jalan yang dilakukan di Dusun Gunung Mas maka setelah setelah itu peneliti bertemu dengan Ibu Yusrolana yang merupakan salah satu warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan dengan jumlah yang cukup besar. Setelah ditemui Ibu Yusrolana memberikan komentar seperti berikut:

⁴⁸ Musdalifah, Diwawancarai Oleh Penulis, Widoropayung, 03 Desember 2021.

“peleberen jalan riyah jet pangaterronah orang dinnak la habit se epentah ka pemerenta disah polanah bekal madeteng banyak keontongan serajeh begi orang dinnak, tang tana cong se ecapok peleberen jalan riyah lebereh 1,5 m nkoq tak masalah tang tana ekalak lebereh brempah beih. Polanah can nkoq ruwah demi kepeentingnah orang sebanyak ben pole masteh madeteng kaontongan se rajah kiyah. Ben pole nkoq ngabes a ruwah polanah kepeentingnah orang banyak deddih koduh e pakedek e tembeng kepeentingnah nkoq pribadi”.

“Pelebaran jalan ini merupakan keinginan warga yang sudah lama di minta kepada pemerintah Desa Widoropayung karena menurut warga manfaatnya akan terasa sangat besar. Tanah saya yang terkena pelebaran jalan luasnya sekitar 1,5 M, saya tidak mempermasalahakan walaupun tanah saya diambil dengan luas tersebut karena menurut saya itu adalah untuk kepentingan bersama yang pasti manfaatnya juga akan dirasakan bersama. Dan juga saya melihat bahwa dalam masalah ini lebih banyak kepentingan umum yang harus didahulukan ketimbang kita memikirkan hak pribadi yang sebenarnya sudah cukup banyak kita miliki”.⁴⁹

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yusrolana ini saya menyimpulkan bahwa kepentingan umum memang harus di dahulukan karena pasti itu banyak membawa manfaat bagi masyarakat yang ada disekitar, dan juga pasti akan membawa perubahan yang signifikan bagi keberlangsungan Hidup Masyarakat di Desa tersebut terlebih dalam hal pemenuhan jalan sebagai alat transportasi utama yang menjadi akses penghubung.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Jalan Umum Di Desa Widoropayung

⁴⁹ Yusolana, Diwawancarai Oleh Penulis, Widoropayung, 04 Desember 2021.

Proses pencabutan tanah yang dilakukan untuk kepentingan pelebaran dan pembukaan jalan yang ada di desa widoropayung dilakukan dengan mengedepankan rasa kesadaran dan rasa gotong royong antar warga masyarakat. Hal itu dilakukan karena masyarakat di dusun tersebut masih sangat menjaga rasa gotong royong dan saling membantu. Pemerintah Desa melakukan cara-cara yang harmonis untuk mendapatkan tanah warga yang akan digunakan untuk kepentingan pelebaran jalan tersebut, yaitu dengan langkah awal adalah melakukan pemberitahuan atau menyebarkan informasi bahwa akan dilakukan pelebaran jalan dan itu membutuhkan tanah untuk menjadi sarana pendukung dari kegiatan tersebut. baru setelah warga mengetahui hal tersebut pemerintah mendata dan kemudian mendatangi rumah-rumah warga yang tanahnya ada disebelah jalan yang akan dilakukan pelebaran tersebut dan kemudian melakukan pembicaraan bahwa tanahnya ingin di ambil sebagian untuk kepentingan pembangunan jalan. Warga sudah lama menginginkan agar jalan tersebut dilakukan pelebaran mengingat bahwa jalan tersebut merupakan akses menuju sawah dan lahan pertanian milik warga yang jika sudah sampai musim panen hasil panennya selalu di antar ke desa sebelah untuk dijemput mobil dan itu pastinya memerlukan dana yang lebih besar, maka dari hal tersebut banyak warga yang menginginkan jalan tersebut di lebarkan agar lebih memudahkan

kendaraan roda empat masuk dan untuk mempermudah akses warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

2. Konsep Al-Maslahah Al-Ammah Jika Diterapkan Pada Proses Pembangunan Jalan Umum Yang Ada Di Desa Widoropayung


Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Proses Pencabutan Hak atas Tanah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan yang ada di Dusun gunung Mas belum sepenuhnya memberikan kebaikan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sekitar. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pengambilan Hak Tanahnya tidak ganti kerugian yang diberikan untuk meringankan beban atau sedikit memberikan dana kompensasi atas tanahnya yang sudah diambil untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut.

Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep dasar adanya Al-Maslahah Al-Ammah yang eksistensinya adalah untuk memberikan manfaat dan menghadirkan kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh semua umat manusia terlebih umat islam. Selain untuk memberikan kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh seluruh umat islam adanya Maslahah juga diperuntukkan untuk memberikan kemudahan bagi setiap umat islam dalam menjalankan perintah Allah baik dalam hubungannya dengan sesama manusia atau juga dalam hubungan manusia dengan Allah.

Hasil dari penelitian ini yang setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dari beberapa informan yang di pilih dari orang-orang yang memang terlibat langsung dari proses pencabutan Hak atas tanah sampai dengan pembangunan jalannya adalah dalam melakukan pengambilan hak atas tanah tidak berdasarkan kepada kaidah Al-Maslahah Al-Ammah yang merupakan kaidah dalam fiqh yang tujuannya adalah untuk memberikan suatu manfaat dari sebuah kepentingan umum yang dapat dirasakan oleh semua umat islam yang ada dilingkungan tersebut, hal tersebut terlihat dari salah satu informan yang telah dipilih oleh peneliti yang digunakan sebagai data pendukung dari penelitian ini yang merasa dirugikan dengan adanya pencabutan hak atas tanahnya yang akan digunakan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan dan pelebaran jalan di Dusun Gunung Mas Desa Widoropayung karena tidak adanya ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagai kompensasi dari tanahnya yang digunakan untuk pelebaran jalan tersebut, Meskipun pada akhirnya informan tersebut merelakan tanahnya untuk diambil meskipun dia tidak menerima ganti rugi yang diajukan kepada Pemerintah Desa.

Maka dari hal tersebut konsep dasar Al-Maslahah Al-Ammah tidak diterapkan dan tidak tercapai dari proses pembangunan jalan tersebut karena masih adanya salah satu pihak

yang merasa dirugiakan dan merasakan kecewa sehingga itu bukanlah sebuah kriteria dari fungsi dan tujuan sebuah kaidah Fiqhiyah yaitu Al-Maslahah Al-Ammah tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang disampaikan oleh penulis yang terdapat dalam setiap sub bab yang terdapat diatas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

i. Kesimpulan

1. Pencabutan hak atas tanah adalah suatu tindakan yang mengambil dan memakai hak atas tanah seseorang yang didapat dari perizinan dengan ganti rugi atau pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula, dalam hal ini proses pencabutan hak atas tanah yang ada di Dusun Gunung Mas Desa Widoropayung yang tanahnya dipergunakan untuk pembukaan dan pelebaran jalan dilakukan dengan mengedepankan rasa kesadaran masyarakat yang ada didesa tersebut. pencabutan hak atas tanah yang ada di Desa Widoropayung dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan, hal itu bertentangan dengan yang ada dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa jika ingin melakukan pengambilan hak atas tanah maka harus diberi ganti kerugian sebagai biaya pengganti kerugian dan untuk meringankan beban masyarakat yang di ambil hak atas tanahnya. Namun karena lebih ditekankan rasa kesadaran dan nilai gotong royong

antar masyarakat maka masyarakat hanya bisa menerima dengan keputusan tersebut. namun meskipun demikian masyarakat banyak yang mengharapkan bahwa tanahnya yang di terkena pelebaran jalan agar diberi ganti rugi. Kebutuhan akan jalan tersebut membuat masyarakat seakan diam saja dalam menyikapi hal tersebut dan tidak ada cara yang bisa ditempuh selain memberikan hak atas tanahnya.

2. Al-Maslahah Al-Ammah adalah sebuah kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh seluruh atau mayoritas umat islam yang tujuannya adalah menghadirkan manfaat. Dalam proses pencabutan Hak Atas Tanah yang dilakukan untuk pelebaran jalan yang ada di Desa Widoropayung tidak menerapkan konsep Al-Maslahah Al-Ammah karena masih ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pencabutan hak atas tanahnya sehingga konsep awal dari Al-Maslahah Al-Ammah tidak tercapai dan belum memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh Umat Islam.

ii. **Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka didapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menjelaskan bahwa indonesia adalah Negara Hukum maka dari itu semua

urusan dan tindakan yang dilakukan baik oleh Pemerintah dan instansi tertentu harus berlandaskan kepada Undang-Undang sebagai implementasi dari Negara Hukum tersebut. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut penelitian yang dilakukan banyak mengesampingkan aturan hukum sehingga banyak merugikan masyarakat yang diambil haknya tanpa adanya kejelasan mengenai haknya tersebut.

2. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan tentunya harus melihat segi sosial dari masyarakatnya, hal itu menjadi hal yang penting agar supaya semua pihak merasakan kemaslahatan secara Bersama-sama. Karena kehidupan setiap masyarakat tidaklah sama dan pemerintah harus lebih peka lagi untuk dalam melakukan pencabutan hak atas tanah dan dalam melakukan proses ganti kerugian, dengan melakukan kontroling sekaligus membuat aturan yang secara tegas mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan P.P.24 Tahun 1997) dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P. 37 Tahun 1998)*, Bandung: Mandar Maju, 1999, 70.
- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, 21.
- Achmad Rusyaidi H, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum : Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Media Pratama Pres, 2009, 28.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Masalah Mursalah dan Relevansinya dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustakan Firdaus, 2002, 112.
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Ushul Fiqh*, pekalongan: STAIN Pekalongan Pres, 2004, 161.
- Abdur Rahman dahlan, *ushul fiqh*, graha medika, Jakarta, 2009, 45.
- Boedi Yamin Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar maju, Bandung, 2012, 121.
- Elsa Syarief, *Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Media Pres, Jakarta, 2014, 12.
- harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta, djambatan, 2010, 18.
- Husaen Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al fiqh al-islamy*, Kairo: Dar al Nahdah al Arabiyah, 34.
- Jonaidi Efendi, johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016, 34.

Michael G Khitay, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta cetakan pertama, Sinar Grafika, 2007, 6 8.

Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004, Jilid IV, 41.

Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul fiqh*, Malang: Setara Press, 2021, Hal 220.

Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001 ,cet.III, Jilid I, 114.

Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Setara Press, Malang, 2021, Hal 227.

Oloan Sitorus dan H.M Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, 2.

Syafruddin Kalo, *Reformasi Peraturan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang: Prestama, 2004, 98.

Tim Penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, Jember, UIN KHAS jember press, 2021, 101.

Urip santoso, *Hukum Agrarian Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: kencana preadamedia, 2010, 82.

Wahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Yogyakarta: total media, 2009, 16.

Yusdani, *Perana Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Pres, 2000, 75.

Zahra hamid, *harta dan milik dalam hukum islam*, Yogyakarta: Bina Usaha, 2005, 1.

b. Skripsi

Dwi Nur Ismawati, “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah (Untuk Pembangunan Rel Ganda Lintas Kroya-Kutoarjo Dikabupaten Kembumen)”, skripsi, 2018.

Muzakkir ahmad “Pembebasan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Di Kecamatan Sinjai Timur, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017).

Muhammad An'im jalal, Analisis Hukum Islam Terhadap Hapusnya Hak Milik Tanah Dalam Pasal 27 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

Nur khalid, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Melalui Program Nasional Agraria (Prona) (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Sumber Malang Kabupaten Situbondo,) (Skripsi, Iain Jember, 2021).

Redy Saputra, “Proses Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Apabila Tidak Terjadi Kesepakatan Harga Menurut Perpres Nomor 71 Tahun 2012, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).

Windy Agustin, “Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Munas Vii/Mui/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, (Skripsi UIN Sumatera Utara, 2017).

Windy agustin, “Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8/Munas Vii/Mui/12/2005 (Studi Kasus Pembuatan Jalan Baru Di Desa Sei Muka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, skripsi, 2017.

c. Jurnal

Baidlowi, Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law, Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2021.

Cristiana Tri Budhayati, Kriteria Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Yang Ada Di Indonesia, *Refleksi Hukum*, Edisi 2012. <https://Repository.Uksw.Edu/Bitstream>.

Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum. *Suhuf*, Vol.24, No.1, Mei 2012.

Mukmin Zakie, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan Antara Malaysia Dan Indonesia), *Junal Hukum Edisi Khusus*” Vol. 18 Oktober 2011.

Rofi wahanisa, Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda Yang Ada Diatasnya, *Rechtsvinding Jurnal*, Volume 8 No.3, Desember 2019.

Sukardi Lumalente, Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agrarian, *Lex Privatum*. Vol.V/No.6/Agustus/2017.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pokok Agraria Pasal 2 Ayat 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 27.

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 Ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Pasal 24 Ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Pasal 44 Ayat (1).

e. Internet

<https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalah-amp8216ammah-kepentingan-umum-1-SXPto> diakses pada 14 November 2021 pukul 21.00.

<https://radarbromo.jawapos.com/news/22/05/2020/itsar-mendahulukan-kepentingan-orang-lain/> diakses pada 27 Maret 2022.

<http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan-sistem-ekonomi-islam> diakses pada 03 Januari 2022 pukul 09.34.

<https://besuki.situbondokab.go.id/halaman/desa> diakses pada 28 April 2022.

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/47/klasifikasi-jalan-berdasarkan-fungsi> diakses pada 22 juni 2022 pukul 09.45

<https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/> diakses pada 24 juni 2022 pukul 19.12

f. Kamus

Kamus besar Bahasa Indonesia (kbbi), kemendikbudri.go.id diakses pada 20 Agustus 2021.

g. Al-Qur'an dan terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2005).

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. (Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2014).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch Nashrullah
Nim : S20182029
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau pernah di buat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 23 Maret 2022


menyatakan


Moch Nashrullah
NIM. S20182029

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUBVARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Umum Berdasarkan Al-Maslahah Al-Ammah (Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)	Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas tanah 2. Kepentingan umum 3. Al-Maslahah Al-Ammah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian hak atas tanah b. Macam-macam hak atas tanah c. Terjadinya hak atas tanah a. Pengertian kepentingan umum b. Syarat-syarat kepentingan umum a. Pengertian al-maslahah b. Pengertian al-maslahah al-ammah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber data primer : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala desa widoropayung b. Kontraktor proyek c. Masyarakat desa widoropayung khususnya yang berada di dusun Gunung Mas 2. Data sekunder buku, jurnal, artikel, kamus dan internet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian kualitatif 2. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi 3. Analisis data jenis analisis deskriptif 4. Keabsahan data dengan triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pencabutan hak atas tanah yang dilakukan di desa widoropayung untuk kepentingan pembukaan dan pelebaran jalan baru ? 2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hak atas tanahnya yang diambil untuk kepentingan pembukaan dan

			c. Ruang lingkup al-maslahah al-ammah			pelebaran jalan yang ada di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo ?
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-2082/In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2021 01 Oktober 2021
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Kepala Desa Widoropayung, Kec.Besuki, Situbondo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moch Nashrullah
Nim : S20182029
Semester : Tujuh
Jurusan/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN AL-MASLAHAH AL-AMMAH (studi kasus pembukaan jalan baru di desa widoropayung kecamatan besuki kabupaten situbondo)**

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Moch Nashrullah
NIM : S20182029
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN UMUM BERDASARKAN
AL-MASLAHAH AL-AMMAH

(Studi Kasus Pembukaan Jalan Baru Di Desa Widoropayung
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan bapak kepala desa widoropayung yaitu bapak sualis	02 Desember 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan bapak perangkat desa yaitu bapak rofiq	02 Desember 2021	
3.	Melakukan wawancara dengan bapak RT di Dusun Gunung mas yaitu bapak Zubairi	03 Desember 2021	
4.	Melakukan wawancara dengan pemborong proyek yaitu bapak fathul ulum	03 Desember 2021	
5.	Melakukan Wawancara tentang pencabutan hak atas tanah dengan ibu musdalifah	04 Desember 2021	
6.	Melakukan wawancara dengan bu yusrolana selaku salah satu pemilik tanah yang terkena proyek	04 Desember 2021	
7.	Melakukan wawancara dengan ibu mastina yang merupakan salah satu warga yang ada di dusun Gunung Mas	04 Desember 2021	

DOKUMENTASI



Foto bersama bapak sualis selaku kepala desa widoropayung



Foto wawancara dengan ibu yusrolana



Foto wawancara dengan ibu rasyid



Foto wawancara dengan ibu sundari

NEGERI
KIRI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Foto wawancara dengan ibu mastina



Foto jalan yang telah dilebarkan

BIODATA PENULIS



Nama : Moch Nashrullah
NIM : S20182029
Tempat Tanggal Lahir: Situbondo, 03 Agustus 1999
Alamat : Kp. Gunung Mas RT/RW 001/002 Desa
Widoropayung Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo.
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah
Riwayat Pendidikan :
1. MI Nurul Yaqin
2. MTS Nurul Yaqin
3. MAN 1 Situbondo
4. UIN KHAS JEMBER
Organisasi Yang Pernah Diikuti :
1. Ikatan Mahasiswa Situbondo